



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/107/Kept/403.013/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan sehingga perlu adanya pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat agar tercipta tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;

b. bahwa guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai implementasi dari pelaksanaan tugas otonomi daerah dalam pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Magetan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
 - b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
 - c. melaksanakan pelatihan, pembinaan teknis, dan penyuluhan;
 - d. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Magetan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim sebagaimana Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim Pembina yang berfungsi memberikan dukungan teknis dan administrasi.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Sekretariat Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya, yang besarnya berdasarkan DPA-SKPD Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 3 Maret 2020



BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/107/Kept./403.013/2020
 TANGGAL : 3 Maret 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI
 KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
I	Tim Pembina: 1. Penasehat 2. Pembina 3. Pengarah 4. Ketua 5. Sekretaris I (Umum) 6. Sekretaris II (Teknis) 7. Anggota	Bupati Magetan Wakil Bupati Magetan Sekretaris Daerah Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah b. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah c. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu e. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah	
II	Sekretariat Tim Pembina: 1. Anggota I	a. Kepala Subbagian Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah b. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
	2. Anggota II	a. Kepala Bidang Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu b. Kepala Subbagian Penyusunan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah c. Kepala Subbagian Pengendalian pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah d. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang e. Kepala Subbagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah f. Kepala Seksi Pendaftaran dan Verifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	3. Anggota III	a. 1 (satu) orang Staf Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah b. 1 (satu) orang Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang c. 1 (satu) rang Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	MUJIMAN FERRO FEBRIANO,S.T. CANDRA YUSDIANTO, A.Md

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U P R A W O T O

